



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemberian pangkat Anumerta kepada Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam rangka pembinaan moril personil umumnya, dipandang perlu untuk melimpahkan wewenang kepada Menteri Pertahanan-Kelangkaan/Panglima Angkatan Bersenjata khususnya pengangkatan dalam dan ke golongan pangkat Anumerta bagi Perwira Menengah.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1958 tentang Undang-undang Militer Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 60).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1958 tentang Peraturan Ikatan Dinas dan Kedudukan Hukum Militer Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1958, Nomor 130).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1959 tentang Peraturan Pangkat-pangkat Militer khusus, Tituler dan Kehormatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 58).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 30).

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Melimpahkan : wewenang kepada Menteri Pertahanan-Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata untuk melakukan pengangkatan/penaikan pangkat Anumerta dalam dan ke golongan Perwira Perwira Menengah kepada Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang meninggal dunia dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan.

KEDUA : Pengangkatan dalam pangkat Anumerta untuk penaikan kesuatu pangkat dalam dan ke golongan Perwira Pertama dilakukan oleh Menteri Pertahanan-Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata sedangkan bagi pangkat Anumerta Bintara ke bawah dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan/Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam lingkungan masing-masing.

KETIGA : Semua peraturan perundang-undangan tentang pemberian pangkat Anumerta Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Keputusan Presiden ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini berlaku surut sejak tanggal 13 Agustus 1970.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Juli 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttt.

SOEHARTO

JENDERAL TNI.